



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pengaduan Tidak Ditindaklanjuti, Ketentuan Tentang Penghentian Penyidikan Dipersoalkan

**Jakarta, 10 April 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Senin (10/4) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 33/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh dua perorangan bernama Asep Muhidin dan Rahadian Pratama. Keduanya berprofesi sebagai wiraswasta dan berdomisili di Garut. Para Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:

- **Pasal 80 UU 8/1981**

*Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.*

Dalam permohonan, dijelaskan bahwa para Pemohon dan masyarakat lainnya telah menyampaikan bukti berupa laporan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Garut mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa badan setempat. Beberapa badan tersebut di antaranya yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Trimitra Abadi, DPRD Kabupaten Garut, Desa Sukanagara Garut, Inspektorat Kabupaten Garut, dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut.

Kemudian, pada bagian kedudukan hukum, disampaikan bahwa Pemohon pernah mengajukan dua permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bandung dan satu permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan menolak permohonan karena kejaksaan belum melakukan pemeriksaan dalam menanggapi laporan pengaduan masyarakat. Melihat itu, Pemohon merasa telah dirugikan secara konstitusional karena tiadanya kepastian hukum dari kejaksaan akibat tindak menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan mengenai dugaan tindak korupsi badan-badan tersebut.

Dalam kaitannya terhadap pasal *a quo*, MK diminta secara khusus menyatakan frasa “penghentian penyidikan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai termasuk penghentian penyidikan apabila aparat penegak hukum tidak melakukan pemeriksaan sejak laporan dugaan disampaikan sampai lebih dari satu tahun. (RA/UA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)